



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (8), Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Jateng adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
7. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamkrida Jateng.
8. Pegawai adalah Karyawan PT. Jamkrida Jateng.
9. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai yang diperlukan PT. Jamkrida Jateng agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
11. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri PT. Jamkrida Jateng dengan susunan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan anggota Komisaris paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dari Pemegang Saham Pendiri dan memegang mandat yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
- (3) Pemegang saham pendiri yang nominal sahamnya tidak mencapai 30% (tiga puluh persen) tidak dapat mengusulkan Komisaris secara sendiri tetapi dapat memberikan pertimbangan usulan kepada Pemegang Saham Pendiri yang nominal sahamnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (4) Pada awal Pendirian PT. Jamkrida Jateng jumlah Komisaris paling banyak 2 (dua) orang dan penambahan Komisaris menjadi paling banyak 3 (tiga) orang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan dan beban kerja.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dewan Komisaris

Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Komisaris untuk Pertama Kali

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris untuk pertama kali terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Rekrutmen yang terdiri dari unsur independen dan unsur unit kerja yang membidangi.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga atau perorangan yang memiliki kompetensi bidang seleksi sumber daya manusia.
- (3) Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Masa jabatan Dewan Komisaris untuk yang pertama kali ditetapkan sejak pendirian PT. Jamkrida Jateng sampai dengan ditentukannya Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK.

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Komisaris selanjutnya

Pasal 4

- (1) Jabatan Dewan Komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - f. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik;
 - g. memiliki komitmen pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - j. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

- k. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berpengalaman di bidang penjaminan atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Dewan Komisaris yang dinyatakan dengan surat keterangan atau bukti tertulis.
 - m. memiliki integritas antara lain :
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
 - n. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - o. pendidikan diutamakan sarjana atau paling rendah diploma III.
 - p. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Ketua/Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 5

- (1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PT. Jamkrida Jateng.
- (3) Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan pada perusahaan Penjaminan dan/atau Penjaminan Ulang lain, kecuali jabatan sebagai Komisaris/Dewan Pengawas/Badan Pengawas Perusahaan Penjaminan Ulang.
- (4) Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Penjaminan dan/atau Perusahaan Penjaminan Ulang, dan/atau badan usaha lain.

Paragraf 3

Pangkat Dewan Komisaris Selanjutnya

Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

- (2) Bakal calon Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir, disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bakal calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan seleksi dan pemeriksaan keabsahan oleh RUPS untuk ditetapkan sebagai Calon Dewan Komisaris.
- (4) RUPS memberikan mandat kepada Direksi untuk mengusulkan Calon Dewan Komisaris kepada OJK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK dijadikan dasar penetapan Dewan Komisaris dalam RUPS.
- (6) Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (7) Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS sebagai dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diberikan mandat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesaat setelah berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang lama.
- (8) Salinan Keputusan RUPS pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.
- (9) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan kepada Menteri dan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris lama, maka RUPS menetapkan perpanjangan tugas Dewan Komisaris lama sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris yang baru.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. Jamkrida Jateng dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Jamkrida Jateng.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. Jamkrida Jateng;
- b. pengawasan atas kepengurusan PT. Jamkrida Jateng;
- c. pengawasan dan pengembangan PT. Jamkrida Jateng.

Paragraf 2

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. membahas RKAP sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. Jamkrida Jateng;
- d. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAP tahun buku berikutnya ;
- e. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. Jamkrida Jateng;
- f. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS ;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS ;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS ;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham dan melaporkan pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan OJK.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris, disampaikan dalam bentuk laporan kepada Pemegang Saham setiap 6 (enam) bulan dan laporan akhir tahun sebagai bahan masukan bagi pemegang saham dalam RUPS tahunan.
- (3) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 3
Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 12

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat membagi uraian tugas sesuai jabatannya dalam Dewan Komisaris.
- (2) Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris.
- (3) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Paragraf 4
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka Keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

Paragraf 5
Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi

Pasal 15

- (1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, minimal setiap triwulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

Bagian Keempat
Honorarium Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 16

Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Komisaris mendapat honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- b. Anggota Dewan Komisaris mendapat honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Komisaris.

Pasal 17

Dewan Komisaris memperoleh Jasa Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dewan Komisaris dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen) dengan pembagian:
 - a. apabila jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang maka 60% (enam puluh persen) untuk Komisaris Utama dan 40% (empat puluh persen) untuk Komisaris;
 - b. apabila jumlah Dewan Komisaris 3 (tiga) orang maka 40% (empat puluh persen) untuk Komisaris Utama, dan 60% (enam puluh persen) dibagi 2 (dua) untuk 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Dalam hal penerimaan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir, maka penerimaan uang jasa pengabdian diberikan paling banyak 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Ketua dan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kelima
Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT. Jamkrida Jateng;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara dan/atau Pemegang Saham;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. tidak aktif melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris;
 - f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - g. usulan Pemegang Saham;
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
 - i. menjadi tersangka atas proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Pemegang saham menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB III
DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi Pertama Kali

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan proses pengangkatan Dewan Komisaris.
- (2) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Rekrutmen yang terdiri dari unsur independen dan unsur unit kerja yang membidangi.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga atau perorangan yang memiliki kompetensi bidang seleksi sumber daya manusia.
- (4) Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Masa jabatan Direksi untuk yang pertama kali ditetapkan sejak pendirian PT. Jamkrida Jateng sampai dengan ditentukannya Direksi sesuai ketentuan OJK.
- (6) Direksi pertama kali paling banyak 2 (dua) orang, dalam hal 2 (dua) orang direksi salah satunya ditetapkan sebagai Direktur Utama.

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi Selanjutnya

Pasal 25

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;

- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. tidak terkait dengan partai politik;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. memiliki Kompetensi, Integritas dan reputasi dibidang Keuangan;
- i. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur setinggi-tingginya 56 (limapuluh enam) tahun.
- j. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
- k. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
- l. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. berpengalaman di bidang Penjaminan atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi yang dinyatakan dengan sertifikat kompetensi dan atau surat keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- n. memiliki integritas antara lain :
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
- o. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- p. pendidikan serendah-rendahnya sarjana atau sederajat.
- q. Persyaratan teknis lain sesuai ketentuan OJK.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang :
 - a. merangkap jabatan pada perusahaan Penjaminan dan/atau perusahaan Penjaminan Ulang lain kecuali jabatan sebagai komisaris/dewan pengawas/badan pengawas perusahaan Penjaminan Ulang;
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. Jamkrida Jateng;

- c. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung dan suami/istri dengan yang bersangkutan pada posisi jabatan eksekutif.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.

Paragraf 3
Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang, dan apabila lebih dari 2 (dua) orang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan kemampuan perusahaan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama, dan yang lain menjadi Direktur.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dalam jabatan yang sama dengan mempertimbangkan :
 - a. PT. Jamkrida Jateng menunjukkan peningkatan laba dalam 2 (dua) tahun terakhir diatas 5% (lima persen);
 - b. posisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure* ;
 - c. laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela ditetapkan Pihak berwenang.
- (4) Bagi Direksi yang diangkat :
 - a. berasal dari Pegawai PT. Jamkrida Jateng :
 - 1. berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi atas dasar RUPS;
 - 2. masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan tetap diperhitungkan, sedangkan kepangkatannya tidak diperhitungkan;
 - 3. setelah tidak menduduki jabatan Direksi dapat menjadi Pegawai kembali dengan hak dan kewajibannya dikembalikan sebagai pegawai.
 - b. bukan berasal dari Pegawai PT. Jamkrida Jateng, apabila sudah tidak menduduki jabatan Direksi, tidak menjadi tanggungan PT. Jamkrida Jateng dan dinyatakan keluar.

Paragraf 4
Tata Cara Pengangkatan Direksi

Pasal 28

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

- (2) Bakal Calon Direksi dapat berasal dari pelamar umum dan atau Direksi lama yang diusulkan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Direksi yang lama berakhir, disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan seleksi dan pemeriksaan keabsahan oleh RUPS untuk ditetapkan sebagai Calon Direksi.
- (4) RUPS memberikan mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan Calon Direksi kepada OJK untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dijadikan dasar penetapan Direksi dalam RUPS.
- (6) Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (7) Direksi yang ditetapkan dalam RUPS sebagai dimaksud ayat (5) selanjutnya diberikan mandat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesaat setelah berakhirnya masa jabatan Direksi yang lama.
- (8) Salinan Keputusan RUPS pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.
- (9) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan RUPS tersebut.

Pasal 29

Dalam hal pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu berakhirnya masa jabatan Direksi lama, maka Dewan Komisaris menjalankan tugas Direksi sampai dengan ditetapkannya Direksi yang baru.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan PT. Jamkrida Jateng untuk kepentingan PT. Jamkrida Jateng dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Jamkrida Jateng.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (3) Direksi wajib :
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan;

- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perusahaan lainnya

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT. Jamkrida Jateng berdasarkan kebijaksanaan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris ;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. Jamkrida Jateng berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris ;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan;
- f. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan;
- g. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Paragraf 2

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. Jamkrida Jateng;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. Jamkrida Jateng berdasarkan ketentuan;
- c. menetapkan tata tertib PT. Jamkrida Jateng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. Jamkrida Jateng baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. Jamkrida Jateng;
- e. membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. Jamkrida Jateng berdasarkan ketentuan;
- g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT. Jamkrida Jateng berdasarkan ketentuan;
- h. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PT. Jamkrida Jateng.

- i. melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 33

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 bertanggungjawab kepada Pemegang Saham atau RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 3 Pembagian Tugas Direksi

Pasal 34

Pembagian tugas, fungsi dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 4 Rapat Direksi

Pasal 35

- (1) Rapat Direksi PT. Jamkrida Jateng diselenggarakan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 36

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benturan yang terjadi antara kepentingan ekonomis PT. Jamkrida Jateng dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat eksekutif dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Ketiga Hak Gaji Dan Penghargaan Direksi

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi karena Jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - a. Direktur Utama, menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai.
 - b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- (2) Pelaksanaan pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PT. Jamkrida Jateng.
- (3) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas :

- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan paling banyak 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PT. Jamkrida Jateng;
 - b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi yang berasal dari luar wilayah kerja;
 - c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PT. Jamkrida Jateng dengan mengutamakan azas kepastasan dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PT. Jamkrida Jateng;
 - e. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. Jamkrida Jateng.
 - f. Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Komisaris, penghasilan Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Biaya Perusahaan tahun anggaran yang lalu.
- (4) Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti karena alasan penting maksimal selama 2 (dua) bulan ;
 - c. cuti untuk menunaikan ibadah yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari;
 - d. cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter;
 - e. cuti besar maksimal selama 2 (dua) bulan dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat;
 - f. cuti bersalin bagi anggota Direksi perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
 - g. anggota Direksi perempuan yang mengalami persalinan anak keempat dan seterusnya, diberikan cuti paling banyak 2 (dua) bulan di luar tanggungan perusahaan;
 - h. cuti sebagaimana pada huruf a dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah;
 - i. bagi Direksi yang telah mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf h dan sudah melebihi 12 (dua belas) hari, tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari perusahaan.

- (3) Cuti anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

Pasal 40

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 5% (lima persen) dengan pembagian :
- a. apabila jumlah Direksi 2 (dua) orang maka 60% (enam puluh persen) untuk Direktur utama dan 40% (empat puluh persen) untuk Direktur;
 - b. apabila jumlah Direksi 3 (tiga) orang maka 40% (empat puluh persen) untuk Direktur utama, dan 60% (enam puluh persen) dibagi 2 (dua) untuk dua orang direktur.
- (2) Dalam hal penerimaan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir, maka penerimaan uang jasa pengabdian diberikan paling banyak 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima proporsional didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.

Pasal 41

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RKAP pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :
- a. meninggal dunia ;
 - b. berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir ;
 - d. memilih sebagai pelaksana apabila Direksi berasal dari Pegawai PT. Jamkrida Jateng.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan/atau Pemegang Saham ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

- e. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- f. menjadi tersangka atas proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) RUPS melalui Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 44

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Direksi, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat pemberhentian sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak dapat hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Sidang Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pemegang Saham.
- (4) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan RUPS.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengadaan Pegawai

Pasal 47

- (1) Formasi Pegawai PT. Jamkrida Jateng disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. jenis pekerjaan ;
 - b. sifat pekerjaan ;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu ;
 - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan ;
 - e. peralatan yang tersedia ; dan
 - f. kemampuan keuangan.
- (3) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam RKAP.

Pasal 48

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan berdasarkan formasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pegawai

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak:
 - a. mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya yang termuat dalam anggaran biaya tenaga kerja sesuai dengan kemampuan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.
 - b. mendapatkan pembinaan karier sesuai ketentuan jenjang jabatan PT. Jamkrida Jateng.
 - c. mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai berkewajiban:
 - a. patuh dan disiplin terhadap ketentuan perusahaan.
 - b. semangat, cermat dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pegawai

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan
 - d. permintaan sendiri ; atau
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja untuk pensiun paling sedikit 20 (dua puluh) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan atau jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 51

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan ;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara ;
- d. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PT. Jamkrida Jateng.

Pasal 52

Tata Cara Disiplin Pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pembinaan umum terhadap PT. Jamkrida Jateng oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 54

- (1) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT. Jamkrida Jateng.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 55

Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh lembaga pengawas yang berwenang sesuai ketentuan perundangan.

Pasal 56

- (1) Pada setiap akhir tahun buku PT. Jamkrida Jateng wajib diaudit oleh Akuntan Publik independen.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 57

- (1) Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan PT. Jamkrida Jateng, dapat dikenakan tuntutan tanggungjawab dan ganti rugi.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. upaya damai;

- b. tuntutan ganti rugi biasa; atau
- c. pencatatan.

Bagian Kesatu
Upaya Damai

Pasal 58

- (1) Penyelesaian kerugian Perusahaan sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a oleh Anggota Direksi dan/atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti pemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 59

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Anggota Direksi dan atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PT. Jamkrida Jateng wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Direksi dan atau Pegawai yang

melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 60

- (1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan kepada anggota Direksi dan atau pegawai atau ahli warisnya apabila berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan yaitu :
 - a. penyalahgunaan keuangan
 - b. pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur
 - c. penyalahgunaan asset PT. Jamkrida Jateng
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 61

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim dengan ketentuan :

- a. penyimpangan oleh anggota Direksi, tim dibentuk oleh RUPS;
- b. penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi.

Pasal 62

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku ;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Jamkrida Jateng yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan .
- (2) Apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2), PT. Jamkrida Jateng melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya dari Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur paling lama 1 (satu)

tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PT. Jamkrida Jateng dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali atas terjadinya *force majeure*.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Bagi Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kasus Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT. Jamkrida Jateng.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Biaya pra operasional sebelum Badan Hukum PT. Jamkrida Jateng terbentuk yang meliputi; biaya rekrutmen Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai, penyiapan kantor dan sarana prasarana, pengurusan ijin, dan lain-lain pengeluaran yang diperuntukkan bagi syarat beroperasionalnya PT. Jamkrida Jateng menjadi beban perusahaan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional PT. Jamkrida Jateng diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 38